

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Perlindungan korban tindak pidana dalam sistem hukum nasional nampaknya belum memperoleh perhatian serius. Hal ini terlihat dari masih sedikitnya hak-hak korban tindak pidana memperoleh pengaturan dalam perundang-undangan nasional. Adanya ketidakseimbangan antara perlindungan korban kejahatan dengan pelaku kejahatan pada dasarnya merupakan salah satu pengingkaran dari asas setiap warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan, sebagaimana diamanatkan oleh Undang- Undang Dasar 1945, sebagai landasan konstitusional.

Pemerintah Republik Indonesia telah mengundang Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menggantikan dua undang-undang sebelumnya yakni Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang narkotika dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psicotropika. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang narkotika sudah dinyatakan tidak berlaku lagi atau sudah dicabut melalui Pasal 153 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika tertanggal 12 Oktober 2009. Tentu saja terhadap seorang pelaku tindak pidana Narkotika dan Psicotropika mulai dari penangkapan sampai dengan penjatuhan sanksi, tidak lagi berpedoman kepada Undang-Undang Nomor 22 Tahun

1997, melainkan sebagai dasar hukum yang dikenakan terhadap tersangka atau terdakwa adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Salah satu perbedaan yang disebutkan dalam Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika tersebut dinyatakan bahwa sabu-sabu bukan lagi disebut psikotropika. Sabu-sabu sudah dimasukkan ke dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 sebagai narkotika golongan I. Selain itu, golongan I dan golongan II pada Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika semuanya sudah dimasukkan ke dalam daftar golongan I dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Hal tersebut menunjukkan bahwa semakin diperketatnya hukum dalam pengaturan sanksi terhadap siapa saja yang menyalahgunakan narkotika baik sanksi pidana maupun sanksi denda.

Sebagai dasar hukum dinyatakan bahwa Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika sudah tidak berlaku lagi adalah merujuk kepada Pasal 153 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika (selanjutnya dalam penelitian ini disebut Undang-Undang Narkotika yang Baru), yaitu, dengan berlakunya Undang-Undang ini: Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3698); dan Lampiran mengenai jenis Psikotropika Golongan I dan Golongan II sebagaimana tercantum dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671) yang telah dipindahkan menjadi narkotika Golongan I

menurut Undang-Undang ini, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Selanjutnya dalam Pasal 155 disebutkan bahwa, “Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan”. Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika pada tanggal 12 Oktober 2009 mempunyai daya laku dan daya mengikat dalam rangka penegakan hukum terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika, maka secara otomatis Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 yang harus diterapkan.

Menurut batasan WHO tahun 1969 yang dilaksanakan di Genewa Swiss (*World Health Organization Technical Report Series*, Nomor 407), yang dimaksud dengan narkoba adalah zat kimia yang mampu mengubah pikiran, perasaan, fungsi mental, dan perilaku seseorang menjadi tidak normal. Sedangkan yang dimaksud dengan obat (*drugs*) adalah zat-zat yang apabila dimasukkan ke dalam tubuh organisme yang hidup, maka akan mengadakan perubahan pada satu atau lebih fungsi-fungsi organ tubuh.<sup>1</sup>

Awalnya pada waktu dulu, telah disepakati bahwa narkoba merupakan kependekan dari Narkotika dan Obat-Obat Berbahaya (dalam penelitian ini, selanjutnya disebut Narkotika dan Psikotropika). Kemudian disadari bahwa kepanjangan narkoba yang demikian itu keliru, sebab istilah obat berbahaya dalam ilmu kedokteran adalah obat-obatan yang tidak boleh diperjual-belikan secara bebas karena pemberiannya dapat membahayakan bila tidak melalui pertimbangan medis, misalnya antibiotik, obat jantung, obat darah tinggi, dan sebagainya. Semua obat

---

<sup>1</sup> Tim BNN., *Materi Advokasi Pencegahan Narkotika*, (Jakarta: Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, 2005), hlm. 7.

tersebut adalah obat berbahaya tetapi bukan termasuk narkoba. Jadi, kepanjangan narkoba yang tepat saat ini adalah narkotika, psikotropika, dan Bahan Aditif Lainnya. Pada saat ini obat-obat terlarang ini telah dikonsumsi, diedarkan, dan diperdagangkan tanpa izin berwajib demi memperoleh keuntungan dan nikmat sesaat saja.<sup>2</sup>

Karena pengaruh Narkotika tersebut dapat membuat pemakai menjadi ketergantungan, merusak sampai ke sel-sel saraf manusia sehingga melemahkan daya pikir dan lambat memberikan reaksi terhadap lawan bicara. Menganalisa materi pelajaran bagi pelajar dan mahasiswa yang terkena bahaya Narkotika atau Psikotropika dapat mengakibatkan pada kelambatan berfikir, sehingga harapan dalam pencapaian pembangunan nasional dapat terganggu.

Bahaya mengedarkan Narkotika dapat dibayangkan berapa banyak sel syaraf otak manusia yang akan dirusak, berapa generasi muda, anak sekolah, dan mahasiswa terus diburu pengedar Narkotika tersebut, bahkan dapat mengakibatkan kematian<sup>3</sup>. Ketergantungan terhadap Narkotika pada mulanya ingin coba-coba dulu, karena Narkotika tersebut dapat membuat pemakainya berhalusinasi seolah lupa terhadap masalah dan berada pada dunia keindahan. Jika faktor kesempatan untuk mendapatkan Narkotika dan Psikotropika sangat mudah dari pengedar, maka dapat mengakibatkan korban akan semakin bertambah.

---

<sup>2</sup> [http://www.bnn.go.id/portalbaru/portal/konten.php?nama=Profil&op=visi\\_misi&mn=1](http://www.bnn.go.id/portalbaru/portal/konten.php?nama=Profil&op=visi_misi&mn=1), diakses terakhir tanggal 7 September 2011. Lihat juga Keppres No. 17 Tahun 2002 tentang Badan Narkotika Nasional, pada bagian konsideran menimbang huruf (d) berbunyi: Bahwa sehubungan dengan pertimbangan huruf a, huruf b, huruf c, dan sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika perlu membentuk Badan Narkotika Nasional dengan Keputusan Presiden.

<sup>3</sup> Fanny Jonathans Poyk., *Sebuah Kesehatan Narkoba Sayonara*, (Jakarta: PT. Gelora Aksara Pratama, 2006), hlm. 9.

Melihat besarnya bahaya penyalahgunaan narkotika dan psikotropika terhadap individu dan mengganggu pencapaian cita-cita NKRI, maka, terhadap narkotika maupun psikotropika, harus dilakukan penanggulangannya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Sejak awal mula lahirnya hukum pidana, fokus subjek yang paling banyak disoroti adalah si pelaku. Padahal dari suatu kejahatan, kerugian yang paling besar diderita adalah pada si korban kejahatan tersebut. Akan tetapi, sedikit sekali ditemukan hukum-hukum ataupun peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang korban serta perlindungan terhadapnya.

#### **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian di atas, yang menjadi inti permasalahan dalam penelitian ini adalah Apakah perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada korban narkotika di Daerah Istimewa Yogyakarta sudah sesuai dengan ketentuannya yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009?

#### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan dari pembahasan penulisan ini adalah untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada korban narkotika.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat dalam penelitian ini adalah:

1. Secara Teoritis

Secara teoritis penelitian ini dapat memperkaya khasanah ilmu pengetahuan dalam memahami *victimologi* atas penyalahgunaan narkotika dan

psikotropika. Selain itu penelitian ini juga bermanfaat menambah dan melengkapi perbendaharaan serta koleksi karya ilmiah dengan memberikan kontribusi bagi pengaturan narkotika dan psikotropika di Indonesia.

## 2. Secara Praktis

Secara praktis penelitian ini bermanfaat menjadi kerangka acuan dan landasan bagi peneliti lanjutan, dan dapat memberikan masukan bagi pembaca terutama bagi masyarakat dengan tulisan ini dapat menambah wawasan khususnya dalam pemahaman undang-undang narkotika dan psikotropika.

## E. Keaslian Penelitian

Penelitian ini dilakukan atas ide dan pemikiran dari peneliti sendiri atas masukan yang berasal dari berbagai pihak guna membantu penelitian dimaksud. Sepanjang yang telah ditelusuri dan diketahui di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, penelitian tentang **“Perlindungan hukum Terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika di Daerah Istimewa Yogyakarta”**, dan data yang diperoleh dari perpustakaan bahwa skripsi dengan judul tersebut belum pernah diteliti oleh peneliti sebelumnya. Adapun kesamaan dalam penulisan penjudulan penulisan hukum yang berjudul **“Dasar Pertimbangan Putusan Hakim Dalam Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika”** dengan rumusan masalahnya yaitu bagaimana pertimbangan putusan hakim dalam penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana Narkotika. Penulisan judul lainnya yaitu **“Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Dalam Proses Peradilan Pidana”** yang berfokus pada perlindungan

hukum terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba. Dengan demikian, jika dilihat kepada permasalahan yang ada dalam penelitian ini, maka dapat dikatakan bahwa penelitian ini merupakan karya ilmiah yang asli, apabila ternyata dikemudian hari ditemukan judul yang sama, maka dapat dipertanggungjawabkan sepenuhnya.

#### **F. Batasan Konsep**

Perlunya batasan konsep dalam penulisan hukum ini supaya substansi atau kajian dari penulisan hukum ini tidak melebar atau menyimpang. Berikut adalah batasan konsep dari **"Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penyalahgunaan Narkoba di Daerah Istimewa Yogyakarta"**

##### 1. Perlindungan

Perlindungan menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban adalah segala suatu upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada korban dan wajib dilaksanakan oleh lembaga perlindungan saksi dan korban (LPSK) atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.<sup>4</sup>

##### 2. Hukum

Suatu sistem aturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat dan dikukuhkan oleh penguasa, pemerintah atau otoritas melalui lembaga atau institusi hukum. Sedangkan menurut Plato mengatakan bahwa hukum

---

<sup>4</sup> Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

merupakan peraturan –peraturan yang teratur dan tersusun baik yang mengikat masyarakat.<sup>5</sup>

### 3. Korban penyalahgunaan narkotika

Korban penyalahgunaan narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa dan atau juga diancam untuk menggunakan narkotika.<sup>6</sup>

### 4. Penyalahgunaan

Proses, cara, perbuatan menyalahgunakan.<sup>7</sup>

### 5. Narkotika

Zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun bukan sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran dan hilangnya rasa. Zat ini dapat mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.<sup>8</sup>

## G. Metode Penelitian

Metode adalah cara kerja atau tata kerja untuk dapat memahami obyek yang menjadi sasaran dari ilmu pengetahuan yang bersangkutan.<sup>9</sup> Sedangkan penelitian merupakan suatu kerja ilmiah yang bertujuan untuk

<sup>5</sup> <http://www.anneahira.com/pengertian-hukum.htm>, diakses tanggal 28 September, pukul 22.04 wib.

<sup>6</sup> Penjelasan Pasal 54 undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika.

<sup>7</sup> <http://www.artikata.com/arti-376390-penyalahgunaan.html>, diakses tanggal 28 September, pukul 22.04 wib.

<sup>8</sup> Subagyo Partodiharjo., *Op. cit.*, hlm. 11.

<sup>9</sup> Soerjono Soekanto., *Ringkasan Metodologi Penelitian Hukum Empiris*, (Jakarta: Indonesia Hillco, 1990), hlm. 106.

mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten.<sup>10</sup>

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari sesuatu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan cara menganalisisnya.<sup>11</sup>

Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian hukum normatif, dengan cara penulis mencari norma atau hukum positif dalam bentuk peraturan perundang-undangan, dan melakukan deskripsi, sistematisasi, analisis, interpretasi, dan nilai hukum positifnya.

#### 1. Sumber Data

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan, penelitian ini menggunakan data sekunder yang akan dipakai untuk menjawab permasalahan yang telah dipaparkan dalam latar belakang permasalahan. Selain itu penelitian ini menggunakan data dari hasil wawancara dengan Dirresnarkoba Polda DIY Kombes Polisi Drs. Wijanarko. SH, M.H. Adapun data sekunder yang digunakan sebagai berikut:

- a) Bahan Hukum Primer yaitu Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang LPSK, Surat

---

<sup>10</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mumadji., *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2001), hlm. 1.

<sup>11</sup> Bambang Waluyo., *Penelitian Hukum dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), hlm. 6.

Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2010 tentang Korban Penyalahgunaan Narkotika, Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2002 pasal 1 ayat (3) dan Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, Definisi korban menurut Resolusi Majelis Umum PBB 40/34 tertanggal 29 November 1995 tentang *Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power*

- b) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti hasil-hasil seminar atau pertemuan ilmiah lainnya, bahkan dokumen pribadi atau pendapat dari kalangan pakar hukum yang relevan dengan objek telaahan penelitian ini.<sup>12</sup>
- c) Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum penunjang yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus umum, narasumber yang diwawancarai di Polda DIY dan jurnal ilmiah.<sup>13</sup>

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan cara studi studi kepustakaan (*library research*). Penelitian kepustakaan dilakukan dengan

---

<sup>12</sup> Ronny Hanitijo Soemitro., *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982, hlm. 24.

<sup>13</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji., *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Press, 1990), hlm. 14-15.

mengumpulkan berbagai literatur yang relevan dengan permasalahan dalam skripsi ini.

#### 4. Analisis Data

Data sekunder yang diperoleh kemudian dianalisis. Data yang dianalisis secara kualitatif akan dikemukakan dalam bentuk uraian secara sistematis pula dengan menjelaskan hubungan antara berbagai jenis data, selanjutnya semua data diseleksi dan diolah kemudian dinyatakan secara deskriptif sehingga selain menggambarkan dan mengungkapkan dasar hukumnya, juga dapat memberikan solusi terhadap permasalahan yang dimaksud.

#### H. Sistematika Penulisan

Penelitian ini dibuat berdasarkan sistematika penulisan di dalam penelitian ini, peneliti membaginya dalam lima bagian yaitu:

#### BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep dan metode penelitian serta Sistematika Penulisan.

#### BAB II : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Pada bab ini menjelaskan tentang jenis dan penggolongan narkotika, penyalahgunaan narkotika, pengertian vitimologi, pengertian korban penyalahgunaan narkotika, hak-hak korban penyalahgunaan narkotika, bentuk perlindungan hukum terhadap korban narkotika, dan urgensi perlindungan hukum narkotika.

### BAB III : PENUTUP

Bab ini akan mengemukakan kesimpulan yang ditarik berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis dan berisi saran dari penulis yang bertujuan untuk memberikan solusi bagi pemecahan masalah hukum yang terjadi.